



PENETAPAN
Nomor 149/Pdt.P/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Dr. Jasmin S. Ag., M.M. Bin Djafar, NIK.82710302056800001, tempat dan tanggal lahir Wapulaka, Kab. Buton, 02 Mei 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S3, tempat kediaman di Jl. Semangka, RT.008/RW.004, Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, No.HP.081213455646, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 September 2022 ,yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara Nomor 149/Pdt.P/2022/PA.Tte, tanggal 12 September 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 1991, telah menikah seorang laki-laki yang bernama **Abd. Azis Bin Tahir** dengan seorang perempuan yang bernama **Murni. D Binti Darima** sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan nomor: 257/01/II/91, tertanggal 26 April 2021;
2. Bahwa semasa pernikahan, **Abd. Azis Bin Tahir** dan istrinya **Murni. D Binti Darima** berkumpul layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 orang anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. **Agung Pratama Putra Bin Abd. Azis**, Laki-laki, Lahir di Teomokole, 14 Januari 1992/ 30 Tahun;
- 2.2. **Ismail Aziz Bin Abd. Azis**, Laki-laki, Lahir di Teomokole, 30 Agustus 1996/ 26 Tahun;
- 2.3. **Wawan Reynaldi Bin Abd. Azis**, Laki-laki, Lahir di Teokomole, 11 Februari 1998/ 24 Tahun;
- 2.4. **Zul Fachry Bin Abd. Azis**, Laki-laki, lahir di Teokomole, 3 Maret 2003/ 19 Tahun;

3. Bahwa oleh karena anak yang bernama **Zul Fachry Bin Abd. Azis**, hendak mengikuti Tes Seleksi Anggota TNI Tahun 2022 yang akan dilaksanakan di Kota Ternate, namun kedua orang tua anak tersebut berdomisili di Desa Teokomole, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga tidak dapat menjadi wali dari anaknya untuk mengikuti Tes Seleksi Anggota TNI;

4. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Perwalian anak ini adalah untuk:

4.1. Memenuhi syarat administrasi Tes Seleksi Anggota TNI Tahun 2022 akan dilaksanakan di Kota Ternate yang nantinya akan diikuti oleh **Zul Fachry Bin Abd. Azis**;

4.2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari **Zul Fachry Bin Abd. Azis** untuk menandatangani dokumen-dokumen hukum, dan lainnya terkait Tes Seleksi Anggota TNI yang akan diikuti oleh **Zul Fachry Bin Abd. Azis**;

5. Bahwa **Zul Fachry Bin Abd. Azis** adalah keponakan dari Pemohon (istri Pemohon adalah saudara kandung dari ibu kandung **Zul Fachry Bin Abd. Azis**, sehingga Pemohon masih sah menurut hukum ditetapkan menjadi wali dari anak tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan No. 149/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**Dr. Jasmin S. Ag., M.M Bin Djafar**) sebagai wali sah dari anak yang bernama **Zul Fachry Bin Abd. Azis**, Laki-laki, lahir di Teikomole, 3 Maret 2003/ 19 Tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8271030205680001 atas nama Pemohon, tanggal 11 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7406050303030001 atas nama Zul Fachri, tanggal 15 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7406-LT-11042018-0026, tanggal 11 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 257/01/II/91, tanggal 26 April 2021, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan No. 149/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271030904100002, tanggal 04 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.5;

B. Saksi

1. Nurhayati, S.Ag, M.Pd.I binti Darima, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Zul Fachry sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal ayah kandung Zul Fachry yang bernama Abd. Azis dan ibu kandung yang bernama Murni ;
- Bahwa orang tua kandung Zul Fachry masih hidup dan tinggal di Desa Teokomole, Kecamatan Kabaena;
- Bahwa Zul Fachry tinggal bersama saksi dan Pemohon sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas Zul Fachry adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi mengikuti tes seleksi anggota TNI;
- Bahwa syarat untuk pendaftaran seleksi anggota TNI harus didampingi oleh wali;
- Bahwa orang tua kandung Zul Fachry tidak keberatan dan memberikan kepercayaan kepada Pemohon selaku wali untuk mengurus pendaftaran Zul Fachry;

2. Ismail bin Aziz, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tekhnisi Pelabuhan, bertempat tinggal di Kelurahan Kasturian,

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan No. 149/Pdt.P/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Paman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Zul Fachry sebagai keponakan Pemohon dan adik kandung saksi;
- Bahwa ayah kandung Zul Fachry bernama Abd. Azis dan ibu kandung bernama Murni ;
- Bahwa orang tua kandung Zul Fachry masih hidup dan tinggal di Desa Teokomole, Kecamatan Kabaena;
- Bahwa Zul Fachry tinggal bersama Pemohon sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas Zul Fachry adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi mengikuti tes seleksi anggota TNI;
- Bahwa syarat untuk pendaftaran seleksi anggota TNI harus didampingi oleh wali;
- Bahwa orang tua kandung Zul Fachry tidak keberatan dan memberikan kepercayaan kepada Pemohon selaku wali untuk mengurus pendaftaran Zul Fachry;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Zul Fachry, untuk memenuhi persyaratan mengikuti tes seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan No. 149/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Zul Fachry) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan mengenai identitas Zul Fachry, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 membuktikan bahwa Zul Fachry bertempat tinggal di alamat yang sama dengan alamat Pemohon, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Zul Fachry) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan mengenai Zul Fachry yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Abd. Azis dan Murni.D dan saat ini berusia 19 tahun 6 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan No. 149/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menerangkan tentang hubungan perkawinan antara Abd.Azis dengan Murni D, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang Pemohon sebagai kepala keluarga dan Zul Fachry tercatat sebagai anggota keluarga, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan telah disumpah serta memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Pemohon adalah Paman dari Zul Fachry;
3. Bahwa orang tua kandung Zul Fachry bernama Abd. Azis dan Murni D masih hidup dan tinggal di Kabupaten Bombana;
4. Bahwa Zul Fachry telah tinggal bersama dengan Pemohon selama 2 (dua) tahun;
5. Bahwa Zul Fachry telah cukup umur dan dewasa;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas Zul Fachry untuk memenuhi persyaratan administrasi tes seleksi anggota TNI;
7. Bahwa persyaratan untuk seleksi tes anggota TNI harus dengan perwalian;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan No. 149/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa orang tua kandung Zul Fachry tidak keberatan dan menyerahkan kepada Pemohon menjadi wali Zul Fachry untuk mengurus pendaftaran tes seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, perwalian tercantum dalam Kitab Ahkamul Aulad, halaman 76, yang artinya: *"Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan"*;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan mengatur perwalian dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pula tentang perwalian dalam Pasal 33, yang menyebutkan bahwa penunjukan wali bagi anak dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya dan untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan, apabila anak tersebut beragama Islam ditetapkan oleh Pengadilan Agama sedangkan Pengadilan Negeri bagi anak yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa wali berkewajiban mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada dibawah perwaliannya sesuai amanah Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta seorang wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan No. 149/Pdt.P/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, perwalian baru dapat terjadi apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya atau disebabkan orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, dan atau dicabutnya kekuasaan orang tua melalui penetapan pengadilan. Perwalian juga dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus, baik disebabkan salah seorang meninggal atau karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta hukum anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon yaitu Zul Fachry telah cukup umur dan dewasa, orang tua kandung anak tersebut masih hidup namun permohonan ini tetap diajukan oleh Pemohon sebagai Paman dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran tes seleksi anggota TNI anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan Pemohon mengajukan perwalian terhadap Zul Fachry dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Pemohon, dengan demikian tujuan Pemohon tidaklah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali dari Zul Fachry untuk memenuhi persyaratan pendaftaran tes seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Dr. Jasmin S. Ag., M.M. Bin Djafar**) sebagai wali atas anak bernama Zul Fachry, umur 19 tahun 6 bulan, untuk kepentingan tes seleksi TNI;

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan No. 149/Pdt.P/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal tanggal 23 Shafar 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs.Djabir Sasole, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Marsono, M.H** dan **Miradiana S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Irna Tjan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Marsono, M.H.
Hakim Anggota,

ttd

Miradiana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.Djabir Sasole, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Irna Tjan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya PNBPN Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan No. 149/Pdt.P/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)